PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi sumatera Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam serta instansi terkait di daerah;

b. bahwa dalam melakukan optimalisasi koordinasi perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44); dan
14. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 129 Tahun 2022 tentang Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang mempunyai tugas:

a. Perencanaan Tata Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi

alternatif kebijakan penataan ruang.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang dan rekomendasi secara berkala kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya dapat:

a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
c. meminta bahan yang diperlukan dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Maret 2023
a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG

TANGGAL : 30 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang:

a. Penanggung jawab : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

b. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

c. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

l. Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
11. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

12. Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
14. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menegah Kota Pagar Alam;
15. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
16. Kepala Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
17. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; dan
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196607121986031001